

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan adalah politik hukum pidana yang mendasari legalisasi aborsi pada perempuan korban perkosaan adalah adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perempuan korban perkosaan untuk memilih aborsi sebagai tindakan yang dianggap tepat guna mencegah terjadinya kelahiran anak yang tidak diharapkannya dengan pertimbangan psikologis dan pertolongan medis yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan.
2. Implikasi legalisasi aborsi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaku aborsi tidak dipidana dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, karena adanya unsur pemaaf dan unsur pembenar baginya dalam menggugurkan janinnya tersebut dan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Meskipun demikian pasal-pasal KUHP mengatur sanksi pidana bagi pelaku aborsi yang tidak memiliki dasar legalitas yaitu Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP. Implikasi legalisasi aborsi dengan Undang-Undang Kesehatan adalah aborsi

bersifat legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, namun tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi masih perlu ditinjau kembali, khususnya pada aspek pembuktian terjadinya kehamilan sebagai akibat perkosaan dalam rangka menghilangkan kesan bahwa peraturan ini melegitimasi perbuatan aborsi dalam kondisi apapun.
2. Upaya untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sesuai dengan tujuannya adalah diperlukan pengawasan ketat Komisi terkait di DPR RI, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksana peraturan pemerintah ini.